



## BUPATI KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 188.4.45/052/Eko.1/V/2011

### TENTANG

PENAMBAHAN IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) KARET PT. ANUGERAH  
ALAM PERSADA UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
SELUAS ± 13.079 HEKTAR YANG TERLETAK DI DESA BATU LEPOQ  
KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

### BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan PT. Anugerah Alam Persada Nomor: 111/KAP/SKR-DIR-HO/IV/2011, tanggal 26 April 2011 perihal Permohonan Penambahan Komoditi Usah pada Izin Lokasi PT. Anugerah Alam Persada di Kabupaten Kutai Timur, dan Disposisi Bupati Kutai Timur tanggal 29 April 2011;
- b. bahwa permohonan tersebut diajukan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.271/HK/V/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang penambahan Komoditi Usaha Karet pada Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 525.26/K.851/2010 tentang Izin perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/729/HK/XI/2009 tentang Perubahan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Sima Agung Prima Sawit seluas ± 13.079 Hektar menjadi PT. Anugerah Alam Persada di Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu memberikan penambahan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Karet dimaksud kepada PT. Anugerah Alam Persada dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);



6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 26/Permentan/07.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan atau dari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
18. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 525.26/K.851/2010 tentang Izin Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/729/HK/XI/2009 tentang Perubahan Izin Lokasi untuk Keperluan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  13.079 Hektar menjadi PT. Anugerah Alam Persada di Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur;



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menambah Izin Usaha Perkebunan (IUP) Karet PT. Anugerah Alam Persada untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  13.079 Ha (tiga belas ribu tujuh puluh sembilan hektar) yang terletak di Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana peta Izin Usaha Perkebunan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perusahaan yang telah diberikan izin usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, wajib memenuhi/mentaati ketentuan sebagai berikut :
- melaksanakan pembangunan kebun sesuai dengan rencana perkebunan yang telah dibuat dan disetujui oleh Kepala Dinas;
  - melaksanakan / menjalin kemitraan dengan Koperasi dan masyarakat sekitar lokasi perkebunan yang mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia dan atas kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
  - menjalankan usaha perkebunan secara profesionalisme, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
  - melaksanakan AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - membuka lahan tanpa melalui pembakaran;
  - menyampaikan laporan tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin dengan tembusan Instansi terkait mengenai kegiatan usahanya;
  - mendirikan Kantor di Sangatta;
  - mempekerjakan tenaga kerja setempat sebanyak 70 % atau sesuai ketersediaan tenaga kerja setempat.
- KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum KEDUA Keputusan ini, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Kutai Timur serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan :
- Izin Lokasi/Hak Guna Usaha (HGU) atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan pelaku usaha perkebunan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
  - dicabut izin usahanya karena alasan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 4 Mei 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISHAN NOOR



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
7. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta
8. Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
9. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
10. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
12. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
13. Camat Karangan, di-Karangan
14. Direktur Utama PT ANUGERAH ALAM PERSADA (PT. Sima Agung Prima Sawit).